



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 400.3/305/Kpts/Per-UU/2025

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 MEGAMENDUNG
DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN MEGAMENDUNG

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta melaksanakan program wajib belajar di Kabupaten Bogor, perlu tersedianya sarana pendidikan yang dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Megamendung di Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Megamendung di Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

17. Peraturan...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 129 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 129);
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.2/253/Kpts/Per-UU/2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Seluas $\pm 3.382 \text{ M}^2$ dan Bangunan diatasnya Seluas $\pm 1.530 \text{ M}^2$ Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Dinas Pendidikan untuk Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Megamendung beserta Fasilitas Penunjangnya terletak di Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung;

- Memperhatikan :
1. Hasil Studi Kelayakan Pendirian SMP Negeri 3 Megamendung Kabupaten Bogor tanggal 7 Januari 2021;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 400.3.5/496-Pemb.SMP tanggal 19 Agustus 2025 hal Permohonan Penyusunan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Megamendung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Megamendung di Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung.
- KEDUA** : Dinas Pendidikan wajib melakukan penataan aspek personil, barang milik daerah dan keuangan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Megamendung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dinas Pendidikan wajib melengkapi seluruh perizinan dan nonperizinan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Megamendung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT:...

- KEEMPAT : Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkaitan dengan penataan personil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkaitan dengan penataan barang milik daerah dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEENAM : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan agar melakukan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 September 2025
BUPATI BOGOR,

RUDY SUSMANTO

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Yth. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Yth. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Yth. Gubernur Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
dan
8. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.